



BANK KALTENG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 467.4/2559/DINSOS.V

Nomor : DPS.04/PKS-0251/X-24

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-10-2024), bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I **EDDY KARUSMAN, ST., MT** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/254/II.1/BKS tanggal 29 Agustus 2022 tentang surat perintah pelaksanaan tugas beralamat di Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 4 Palangka Raya, bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II **MARZUKI** : Direktur Pemasaran dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan dan berkantor di Jalan RTA Milono No. 12 Palangka Raya, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH., M.Kn. Notaris di Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Handwritten signature/initials

Dasar Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837).
- (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK).
- (6) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (8) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyaji data yang akan memperoleh dana Bantuan Sosial bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat disingkat PT Bank Kalteng sebagai penyalur dana Bantuan Sosial bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.



- (4) Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (5) Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran Kerja Sama dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui rekening penerima.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Kerja Sama dalam perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Dana Bantuan Sosial oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Penyajian data penerima Bantuan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Daftar Penerima Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang telah dibuat oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerja Sama Penyaluran Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan **PIHAK KEDUA** kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pelayanan atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (2) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari biaya transfer atas pengiriman Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan surat kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA**, melalui Rekening *Internal*

a/t ✓³

Account di PT Bank Kalteng dan selanjutnya disalurkan ke nomor rekening penerima bantuan se-Kalimantan Tengah.

- (4) **PIHAK KESATU** wajib menyediakan dana kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)** dengan jumlah yang sama dengan Daftar Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- (5) **PIHAK KESATU** wajib menyediakan/menyampaikan data (berupa daftar) Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (6) **PIHAK KESATU** telah melakukan verifikasi dan menjamin kebenaran/keabsahan data Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan melalui rekening, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
 - b. Daftar Nama Penerima;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
- (8) **PIHAK KESATU** wajib melakukan perbaikan dalam hal terdapat kesalahan pada Daftar Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (9) **PIHAK KESATU** wajib melakukan monitoring terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (10) **PIHAK KESATU** melepaskan dan menjamin **PIHAK KEDUA** dari segala gugatan atau tuntutan hukum yang terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menyalurkan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sejak tanggal 17 November 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana dan data penerima Bantuan Sosial dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyalurkan dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang diterimanya dari **PIHAK KESATU** dan menyalurkan ke penerima bantuan/pihak lain yang diberikan kuasa oleh penerima bantuan untuk menerima bantuan sesuai daftar yang diberikan yang telah divalidasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam daftar penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2024 terhadap nama penerima salah untuk diperbaiki dan menyampaikan data yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KESATU**.

- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan bukti penyaluran kepada penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 kepada **PIHAK KESATU** berupa, Rekening *Internal Account* dan dokumentasi lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dana tersebut disalurkan.
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada penerima melalui rekening berdasarkan surat Kuasa **PIHAK KESATU** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan progres realisasi penyaluran Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 secara periodik sebagai bahan laporan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

DANA BANTUAN SOSIAL YANG DISALURKAN

- (1) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah **sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)** sebagaimana terdapat dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- (2) Jumlah penerima bantuan adalah 100.000 (seratus ribu) orang, yang menerima bantuan masing-masing sebesar **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) oleh **PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika jumlah dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tersebut pada Ayat (1) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima bantuan maka dana bantuan sosial tersebut ditarik oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah melalui Rekening *Internal Account* yang kemudian Dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 tersebut disalurkan secara perorangan ke masing-masing penerima dengan membuat buku rekening untuk penerima yang berhak menerimanya sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (4).
- (6) Jika jumlah dana Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 tidak tersalur dengan alasan-alasan tertentu, maka dana yang tersisa akan dihitung kembali dan dikembalikan ke Kas Daerah.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat **PARA PIHAK** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non-materil bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terbukti salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan data/informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 04 Palangka Raya 73112

Nomor Telepon : (0536) 3221295

e-mail : dinsoskalteng1@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

af 6

Nomor Telepon : (0536) 3225602
e-mail : dept.danajasa@bankkalteng.co.id

- (2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
 - d. Hasil e-mail : "message sent".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh kesesuaian pendapat dalam musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.
- (3) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.

PASAL 10 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Selama salah satu **PIHAK** bertindak sebagai pihak yang menerima Data Pribadi (selanjutnya disebut Penerima Data) untuk memproses Data Pribadi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Penerima Data tersebut wajib:
 - a. menjaga dan memelihara Data Pribadi dengan kerahasiaan yang ketat, menggunakan tingkat kerahasiaan yang layak untuk mencegah adanya akses, penggunaan, pemrosesan, transfer maupun pengungkapan yang tidak diizinkan;
 - b. memproses Data Pribadi hanya dan secara eksklusif untuk tujuan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan, memproses, menjual, memindahkan, mendistribusikan, atau dengan cara lain mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk kepentingannya atau untuk manfaat pihak lain selain **PIHAK** yang memberikan Data Pribadi (selanjutnya disebut Pemberi Data);
 - d. hanya akan memberikan akses kepada personil yang membutuhkan akses ke Data Pribadi dan harus memastikan bahwa personil yang memiliki akses ke atau memproses Data Pribadi tersebut memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - e. tidak akan memindahkan Data Pribadi ke negara lain atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari Pemberi Data. Jika disetujui oleh Pemberi Data, setiap transfer Data Pribadi oleh Penerima Data tersebut ke negara lain harus mematuhi peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mengatur mengenai transfer Data Pribadi ke negara lain;

- f. akan menghancurkan, menghapus, atau membuat Data Pribadi yang ada dalam penguasaannya tidak dapat diakses dari catatannya pada saat menyadari adanya pelanggaran keamanan atau kapanpun berdasarkan permintaan Pemberi Data, yang mana yang terjadi terlebih dahulu;

Apabila sebelum dilakukannya penghancuran, penghapusan, atau penghilangan dengan cara lain atau kapanpun Penerima Data menyadari adanya potensi atau kejadian pelanggaran keamanan terhadap Data Pribadi, Penerima Data menyetujui untuk memberitahukan kepada Pemberi Data sesegera mungkin secara tertulis, dalam setiap kondisi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah Penerima Data menyadari adanya potensi atau kejadian pelanggaran tersebut. Pemberitahuan tertulis yang dimaksud harus mencakup: (i) deskripsi mengenai jenis pelanggaran keamanan, termasuk volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang terkait; (ii) kemungkinan konsekuensi atas pelanggaran keamanan; dan (iii) deskripsi mengenai langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil untuk mengatasi pelanggaran keamanan termasuk, jika sesuai, langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut;

- g. Segera setelah pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Para Pihak akan berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran keamanan tersebut dan Penerima Data menyetujui untuk segera mengatasi setiap pelanggaran keamanan dan mencegah adanya pelanggaran keamanan lebih lanjut dengan biaya yang ditanggung oleh Penerima Data sesuai dengan hak-hak, hukum yang berlaku, dan standar privasi yang berlaku; dan
- h. Apabila suatu pelanggaran keamanan atas Data Pribadi disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian Penerima Data atas Perjanjian ini, Penerima Data akan mengganti rugi dan membebaskan Pemberi Data terhadap setiap biaya, klaim, permintaan, pengeluaran dan kerugian dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

- (2) Pelindungan Penerima Data untuk menjaga Data Pribadi harus mencakup:

- membatasi akses karyawan terhadap Data Pribadi;
- mengamankan fasilitas bisnis, pusat data, dokumen tertulis, jaringan komputer, sistem cadangan dan perlengkapan komputer, termasuk namun tidak terbatas pada semua perangkat bergerak dan perangkat lain yang memiliki kemampuan menyimpan informasi;
- menerapkan keamanan pada jaringan, perangkat, aplikasi, pusat data, dan platform;
- melakukan enkripsi atas Data Pribadi yang disimpan di perangkat bergerak atau ditransmisikan melalui jaringan publik atau nirkabel;
- memisahkan secara jelas Data Pribadi dari informasi milik Penerima Data atau pelanggannya sehingga Data Pribadi tersebut tidak tercampur dengan jenis informasi lainnya; dan
- menerapkan prosedur dan praktek yang diperlukan untuk keamanan dan integritas personil, termasuk melakukan pemeriksaan latar belakang sesuai dengan hukum yang berlaku.

- (3) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** wajib:

- Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan
- Melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi.

a/b

PASAL 11
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, maka **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai perjanjian ini meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/*epidemic*, dan huru hara.
- (2) Keadaan tersebut di atas diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Apabila terjadi ketidakcocokan data penerima atau ada perubahan data penerima yang mengakibatkan tidak tersalurnya Bantuan Sosial Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), maka dana akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp 10.000,00 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,



EDDY KARUSMAN, ST, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19770702 200312 1 004

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah,



MARZUKI

Direktur Pemasaran dan Bisnis

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
PELAKSANA	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,



EDDY KARUSMAN, ST, MT
Pemula Utama Madya
NIP. 19770702 200312 1 004

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah,



MARZUKI
Direktur Pemasaran dan Bisnis

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
PELAKSANA	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 3221582, Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak sebagai **PIHAK KESATU** :

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda
NIP : 19770207 200312 1 004
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** :

Nama : **MARZUKI**
Jabatan : Direktur Pemasaran dan Bisnis
Instansi : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyalurkan Bantuan kepada Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Oktober 2024

Yang Menerima Kuasa
PIHAK KEDUA


MARZUKI
Direktur Pemasaran dan Bisnis

Pemberi Kuasa
PIHAK KESATU


EDDY KARUSMAN, ST., MT
NIP. 19770207 200312 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 3221582, Fax (0536) 3224185 Palangka Raya

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak sebagai **PIHAK KESATU** :

Nama : **EDDY KARUSMAN, ST., MT**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda
NIP : 19770207 200312 1 004
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** :

Nama : **MARZUKI**
Jabatan : Direktur Pemasaran dan Bisnis
Instansi : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

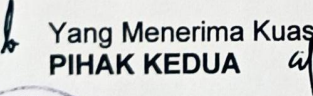
Dengan ini memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyalurkan Bantuan kepada Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/417/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Oktober 2024

Yang Menerima Kuasa
PIHAK KEDUA

Pemberi Kuasa
PIHAK KESATU



MARZUKI
Direktur Pemasaran dan Bisnis





EDDY KARUSMAN, ST., MT
NIP. 19770207 200312 1 004